



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, maka perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Atar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 71);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 14 Seri A Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 152);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 153 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah yang diterima Kabupaten/Kota agar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mendasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 18 Tahun 2009
TANGGAL : 4 Maret 2009

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH
TANAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL		KETERANGAN
1	2	3		4
	<u>KABUPATEN :</u>			
1	SEMARANG	377.541.000,00		
2	KENDAL	254.234.000,00		
3	DEMAK	152.232.000,00		
4	GROBOGAN	74.681.000,00		
5	P A T I	181.567.000,00		
6	K U D U S	390.797.000,00		
7	J E P A R A	118.478.000,00		
8	REMBANG	87.445.000,00		
9	B L O R A	40.388.000,00		
10	PEKALONGAN	181.445.000,00		
11	BATANG	157.065.000,00		
12	PEMALANG	102.914.000,00		
13	TEGAL	125.855.000,00		
14	BREBES	97.367.000,00		
15	BANYUMAS	273.633.000,00		
16	CILACAP	159.346.000,00		
17	PURBALINGGA	74.416.000,00		
18	BANJARNEGARA	66.237.000,00		
19	MAGELANG	299.850.000,00		
20	TEMANGGUNG	117.655.000,00		
21	WONOSOBO	186.243.000,00		
22	PURWOREJO	87.784.000,00		
23	KEBUMEN	71.316.000,00		
24	KLATEN	349.769.000,00		
25	BOYOLALI	134.350.000,00		

26	SRAGEN	193.702.000,00
27	SUKOHARJO	359.258.000,00
28	KARANGANYAR	509.509.000,00
29	WONOGIRI	30.413.000,00
	<u>KOTA :</u>	
30	SEMARANG	952.232.000,00
31	PEKALONGAN	159.463.000,00
32	SURAKARTA	352.698.000,00
33	SALATIGA	85.913.000,00
34	T E G A L	123.741.000,00
35	MAGELANG	52.963.000,00
	JUMLAH	6.982.500.000,00

GOVERNOR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

